

## KAIDAH FIQH

إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا مَا أُمْكِنَ

"Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan"

Publication: 1436 H\_2015 M

Sumber: Majalah as-Sunnah, No. 08 Thn.XVIII\_1436, Rubrik *Qawaid Fiqhiyyah*

Download > 850 eBook di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## MAKNA KAIDAH

Kaidah ini menjelaskan patokan yang harus dipegang ketika kita menemui dua dalil yang nampaknya berseberangan atau bertentangan. Maka sikap kita adalah menjamak dan menggabungkan dua dalil tersebut selama masih memungkinkan. Karena keberadaan dalil-dalil itu untuk diamalkan dan tidak boleh ditinggalkan kecuali berdasarkan dalil yang Lain. Jadi hukum asalnya adalah tetap mengamalkan dalil tersebut.

## CARA MENYIKAPI PERTENTANGAN DALIL

Apabila ada dua dalil yang nampaknya berseberangan maka ada tiga alternatif dalam menyikapinya. **Pertama**. Kita menjamakkan dan mengkompromikan keduanya dengan mengkhusukan yang umum atau memberikan *taqyid* kepada yang *mutlaq*. Ini dilakukan apabila memang hal itu memungkinkan. Jika tidak mungkin maka berpindah ke alternatif **kedua**, yaitu dengan *an-naskh*. Alternatif ini dilakukan dengan mencari dalil yang datangnya lebih akhir

lalu kita jadikan sebagai *nasikh* (penghapus) kandungan dalil yang datang lebih awal, jika tidak memungkinkan juga, maka kita menempuh alternatif **ketiga**, yaitu kita *mentarjih* dengan memilih salah satu dari dua dalil tersebut mana yang lebih kuat.<sup>1</sup>

Alternatif pertama lebih didahulukan daripada alternatif kedua karena dengan menjamak berarti dua dalil tersebut telah diamalkan dalam satu waktu. Ini lebih utama daripada mengamalkan dua dalil tersebut dalam waktu yang berbeda. Kita mendahulukan alternatif kedua daripada alternatif ketiga karena *an-naskh* sebenarnya juga mengamalkan dua dalil tersebut hanya saja bukan pada waktu yang bersamaan tetapi pada waktu yang berbeda. Dalil yang *dimansukh* (dihapus hukumnya) diamalkan sebelum *naskh*, dan dalil yang menghapus diamalkan setelah *naskh*. Jadi, dalil yang *mansukh* tidak ditinggalkan secara mutlak, ia diamalkan pada waktunya sebelum *dinaskh* karena ia juga dalil shahih. Adapun *tarjih* maka hakikatnya adalah membatalkan salah satu dalil secara utuh dan diyakini tidak boleh diamalkan mutlak, tidak pada masa silam ataupun sekarang. Oleh

---

<sup>1</sup> Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan *tarjih* dimana tidak ditemukan sarana untuk merajihkan (menguatkan) salah satu dari dua dalil tersebut, maka sikap kita adalah *tawaqquf*. Namun tidak ada contoh yang shahih dalam kasus seperti ini. (Lihat *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Cetakan Pertama, Tahun 1424 H, Dar Ibn al-Jauzi, Damam, hlm. 77).

karena itulah para Ulama' menjadikannya alternatif setelah *an-naskh*.<sup>2</sup>

## CONTOH PENERAPAN KAIDAH

Berikut ini beberapa contoh kasus sebagai penjelasan aplikatif dari kaidah ini:

1. Dalam sebagian ayat dijelaskan bahwa Nabi ﷺ bisa memberikan hidayah, sebagaimana firman Allah عزوجل:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang Lurus. (QS. Asy-Syura/42:52)

Namun, di ayat lain disebutkan bahwa Beliau tidak bisa memberikan hidayah. Yaitu dalam firman-Nya:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

---

<sup>2</sup> Lihat penjelasan berkaitan dengan hat ini dalam *as-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Cetakan I, Tahun 1422 H, Dar Ibnil Jauzi, Damam, 1/281-282.

kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki (QS. Al-Qashash/28:56)

Untuk menggabungkan kedua ayat tersebut, maka kita katakan bahwa hidayah yang dimaksudkan pada ayat pertama adalah hidayah (petunjuk) untuk mengarahkan manusia menuju jalan kebenaran. Ini yang bisa dilakukan oleh Nabi ﷺ, sedangkan hidayah yang dimaksudkan pada ayat kedua adalah petunjuk dalam arti taufiq supaya seseorang mau menerima kebenaran. Hidayah ini semata-mata menjadi hak Allah عزوجل, tidak dimiliki oleh Nabi ﷺ maupun orang lain.<sup>3</sup>

2. Disebutkan dalam hadits Busrah binti Shafwan رضي الله عنها bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu.

Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

---

<sup>3</sup> Lihat *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, hlm. 75.

Barangsiapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu.<sup>4</sup>

Namun dalam hadits lain disebutkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Dalam hadits Thalq bin Ali رضي الله عنه disebutkan bahwa ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika shalat, apakah ia wajib berwudhu, maka Rasulullah ﷺ menjawab:

لَا إِيمَانًا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ

Tidak, sesungguhnya kemaluan itu bagian anggota tubuhmu.<sup>5</sup>

Maka dua dalil tersebut digabungkan dengan penjelasan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu menyentuh tanpa penghalang<sup>6</sup> dan dilakukan dengan syahwat. Ada pun jika

---

<sup>4</sup> HR. Abu Dawud no. 181, an-Nasa-i no. 163, at-Tirmidzi no. 82 ia berkata "Ini hadits hasan shahih." Ibnu Majah no. 4479. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* 1/150.

<sup>5</sup> HR. Abu Dawud no. 182, at-Tirmidzi no. 85, an-Nasa-i no. 165, Ibnu Majah no. 483. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* 1/334.

<sup>6</sup> Lihat *as-Syarh al-Mumtī' ala Zad al-Mustaqni'*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, 1/278.

tidak terpenuhi dua syarat tersebut maka menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu.

Menyentuh secara langsung tanpa penghalang membatalkan wudhu berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، لَيْسَ دُونَهَا سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

Barangsiapa menyentuh kemaluannya dengan tangannya, sedangkan antara sentuhan dan kemaluannya tidak dihalangi sesuatu pun, maka ia wajib berwudhu.<sup>7</sup>

Adapun dipersyaratkan adanya syahwat dikarenakan menyentuh kemaluan tanpa syahwat adalah seperti menyentuh tangan, hidung, dan semisalnya yang tentu saja tidak membatalkan wudhu, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits Thalq bin Ali di atas.<sup>8</sup>

Inilah pendapat yang yang rajih, karena mengamalkan semua dalil yang ada, tanpa meninggalkan satu dalil pun, tanpa *naskh* ataupun *tarjih*. Inilah yang lebih utama karena

---

<sup>7</sup> HR. Ahmad 2/333, Ibnu Hibban 1118, ad-Daruquthni 1/147, al-Baihaqi 2/131. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Abdil Bar, dan An Nawawi. (Lihat *as-Syarh al-Mumti'* 1/279).

<sup>8</sup> Lihat penjelasan tentang hal ini dalam *as-Syarh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'*, 1/282.

mengkompromikan dalil-dalil yang ada itu lebih utama selama masih memungkinkan.

3. Pendapat yang rajih (kuat), orang-orang kafir itu najis ditinjau dari *i'tiqad*-nya (keyakinannya) bukan dari sisi lahiriyahnya. Pendapat ini diambil karena menggabungkan firman Allah عزوجل :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. (QS. At Taubah/9:28)

Dengan firman Allah عزوجل:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila

kamu telah membayar mas kawin mereka. (QS. Al-Maidah/5:5)

Ayat pertama di atas menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu najis, sedangkan ayat kedua menunjukkan mereka tidak najis karena makanan (sembelihan) mereka halal bagi kita, dan wanita-wanita mereka pun boleh dinikahi. Oleh karena itu, dalil yang menunjukkan kenajisan orang kafir dimaknai dengan kenajisan dari sisi keyakinan. Adapun dalil yang menunjukkan ketidak najisan mereka dimaknai dari sisi lahiriyah mereka. Dengan demikian kedua dalil tersebut bisa kompromikan tanpa meninggalkan sebagiannya.<sup>9</sup>

Demikian pembahasan kaidah ini.semoga bermanfaat bagi kaum Muslimin sekalian.<sup>10</sup> *Wallahu a'lam.*[.]

---

<sup>9</sup> Lihat penjelasan tentang hal ini dalam *as-Syarh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'*, 1/448.

<sup>10</sup> Diangkat dari *Talqih al-Afham al-'Aliyyah bi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa'idan, kaidah ke-20.